

# Identifikasi Kebutuhan Siswa Penyandang Disabilitas Pasca Sekolah Menengah Atas

\*Ulfah Fatmala Rizky

Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD), Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

---

**Abstract:** *The research aims to identify necessities of students with disability post-Senior High School, either in inclusive school or special school. The purpose of this research is to describe the necessities of student with disability post-Senior High School. Therefore, students' planning post-Senior High School will be the priority in this research.*

*The research used a qualitative method. The focuses of this research are, first, history of Special School. Second, the sight of special school towards inclusive education. Third, identification of ideal school for students with disability. Fourth, identification of students' planning post-Senior High School. The locations of this research are, first, SLB Negeri Semarang (Public Special School of Semarang). Second, SLB YPTB Malang (YPTB Special School), Third, Universitas Brawijaya (Brawijaya University). The method of collecting data in this research uses observation, interview, and documentation.*

*The conclusions obtained from this research are, first, both of special school in this research have not special program to equip the students post-Senior High School. Second, 67,85% of students with disability planned to seek a job post-Senior High School. Third, 42,85% of students with disability estimate themselves having the opportunity to carry on their education in University, but that is not their priority.*

**Keywords:** *Students with Disability, Special School, Identification, Planning post-Senior High School.*

---

## 1. Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tidak hanya pada pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas, tetapi juga pasca pendidikan menengah atas. Secara formal, akses pendidikan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi. Kebijakan ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan bersama dengan siswa umum, sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas. Selama penelitian ini dilakukan, pendidikan inklusi di Indonesia sudah diterapkan pada semua jenjang pendidikan, dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga Perguruan Tinggi. Penulis mengetahui

bahwa tidak semua anak penyandang disabilitas mampu bersekolah di sekolah inklusi. Akan tetapi, semakin terbukanya akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, maka semakin luas juga kesempatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas pascasekolah menengah atas.

Data yang didapatkan oleh penulis menunjukkan bahwa sebagian besar (67,85%) penyandang disabilitas memilih untuk bekerja setelah lulus Sekolah Menengah Atas, sedangkan 17,85% penyandang disabilitas berencana untuk kuliah, dan 3,57% penyandang disabilitas berencana untuk bekerja dan kuliah. Untuk dapat merealisasikan rencana tersebut, siswa penyandang disabilitas harus siap untuk hidup di dunia inklusi, salah satunya dapat dimulai dari pendidikan inklusi. Selain itu, siswa penyandang disabilitas juga harus memiliki persiapan terkait kebutuhannya dalam bersaing di dunia kerja ataupun di perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

---

\*Corresponding Author. Email: rizky.ayyash99@gmail.com  
Published online at ijds.uib.ac.id  
Copyright © 2014 Author(s) Licensed under CC BY-NC.

Adapun lokasi dan situs penelitian yang dipilih adalah Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang dan Sekolah Luar Biasa YPTB Malang.

## 2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memecahkan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Peneliti hanya mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Gorman & Clayton berpendapat bahwa metode penelitian ini adalah untuk melaporkan *meaning of event* dari apa yang diamati oleh peneliti (Santana, 2007: 28). Pada tahap laporannya, berisi amatan berbagai kejadian dan interaksi yang diamati langsung oleh peneliti dari tempat kejadian (Santana, 2007: 28).

Pendekatan penelitian ini berupa kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Selain itu, penelitian deskriptif juga mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 2005:55).

## 3. Hasil Penelitian

### 3.1 Sejarah Sekolah Luar Biasa

Sebelum konsep pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus masuk ke Indonesia pada abad ke-20, Banyak tokoh-tokoh terkenal yang menjadi pelopor Pendidikan Luar Biasa, salah satunya adalah Jean Marc-Gaspard Itard. Pada tahun 1775 Jean Marc-Gaspard Itard telah mendidik seorang anak berusia 12 tahun, yang tidak dapat berbicara. Anak tersebut bernama Victor, yang kemudian lebih dikenal sebagai "anak liar dari Aveyron". Itard memulainya dengan program latihan sensori, atau yang sekarang disebut sebagai modifikasi perilaku. Kemudian jejak Itard diikuti oleh seorang muridnya yang bernama Edouard Seguin (1812-1880). Perkembangan ini memberikan dampak yang sangat luas, sehingga menjadi dasar Maria Montessori untuk melakukan pekerjaannya

sebagai pendidik anak-anak tunagrahita. Pendidikan untuk penyandang disabilitas kemudian berkembang hingga ke Amerika, yang dimulai oleh Reverend Thomas Hopkins Gallaudet. Pada tahun 1817, didirikan American Asylum for the Education of the Deaf and Dumb di Hartford, Connecticut.

Sedangkan di Indonesia, sejarah perkembangan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan, diawali dengan berdirinya Blinden Instituut pada tahun 1901, yang diprakarsai oleh dr. Westhoff, dan sasarannya adalah tunanetra. Para tunanetra diberikan latihan dengan program *shetered workshop* (bengkel kerja). Kemudian pada tahun 1927 dibuka sekolah khusus bagi anak tunagrahita yang didirikan oleh Bijzonder Onderwijs, yang diprakarsai oleh Folker, sehingga sekolah ini disebut Folker School. Pada tahun 1930 sekolah khusus untuk tunarungu wicara juga didirikan oleh C.M. Roelsema. Ketiga sekolah yang menjadi pelopor pendidikan untuk anak penyandang disabilitas tersebut didirikan di Bandung.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, keberadaan sekolah bagi anak penyandang disabilitas dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan menjadi amanat konstitusi. Djaja Rahardaja, seorang dosen ahli pendidikan anak tunanetra di UPI Bandung, mendefinisikan Pendidikan Luar Biasa sebagai:

pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan yang unik dari anak penyandang disabilitas. Ketika seorang anak diidentifikasi mempunyai kelainan, pendidikan luar biasa sewaktu-waktu diperlukan. Hal itu dikemukakan karena anak penyandang disabilitas tidak secara otomatis memerlukan pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa akan sesuai hanya apabila kebutuhan siswa penyandang disabilitas tidak dapat diakomodasi dalam program pendidikan umum. Singkat kata, pendidikan luar biasa adalah program pembelajaran yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan unik dari individu siswa penyandang disabilitas.

### 3.2 Pandangan Sekolah Luar Biasa terhadap Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusif merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk mengurangi,

bahkan menghilangkan batasan atau hambatan dalam mengakses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Selama ini seringkali anak penyandang disabilitas mengalami penolakan ketika mendaftar di sekolah umum, dan diminta untuk bersekolah di Sekolah Luar Biasa. Alasan yang seringkali disampaikan pihak sekolah adalah keterbatasan tenaga pendidik serta sarana dan prasarana.

Semangat yang dibawa dalam pendidikan inklusi adalah semangat keadilan dan perlawanan terhadap diskriminasi, dengan semboyannya "Pendidikan untuk Semua", diharapkan anak penyandang disabilitas tidak mengalami penolakan ketika mendaftar di sekolah umum. Model pendidikan inklusif telah dibahas pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus, yang dilaksanakan pada Bulan Juni 1994, kesepakatan terkait pendidikan inklusif ini tertuang dalam Pernyataan Salamanca. Prinsip dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Menurut Sapon-Shevin (1994) pendidikan inklusif, yaitu :

*"The vision of inclusion is that all children would be served in their neighborhood schools, in the 'regular classroom' with children their own age. The idea is that these schools would be restructured so that they are supportive, nurturing communities that really meet the needs of all the children within them: rich in resources and support for both students and teachers."*

Sapon-Shevin (1994) menjelaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang memungkinkan semua anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan di sekolah-sekolah terdekat dan di kelas-kelas reguler, untuk itu dibutuhkan restrukturisasi sekolah, sehingga terbentuk komunitas yang mendukung pelaksanaan sistem tersebut, dan kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Dukungan ini tidak hanya dari pihak orang tua dan guru, tetapi juga dari anak penyandang disabilitas, teman-teman, dan masyarakat sekitar.

Di Indonesia pendidikan inklusi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta

didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan dari pendidikan inklusif secara umum adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik untuk dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Hal ini berarti sekolah inklusi tidak hanya sekolah yang sudah mendapatkan predikat inklusi, tetapi semua sekolah umum yang melayani anak penyandang disabilitas, dan memenuhi kebutuhan khususnya sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Di Indonesia, pemahaman tentang sekolah inklusi di kalangan tenaga pendidik pun masih beragam. Ada yang memahami bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang sudah memiliki predikat inklusi, tetapi ada juga yang memahami bahwa semua sekolah umum, yang menerima dan memberikan pelayanan terhadap siswa penyandang disabilitas disebut sebagai sekolah inklusi. Untuk mendapatkan persepsi yang sama dalam penelitian ini, peneliti mendefinisikan Sekolah Inklusi sebagai semua sekolah umum yang menerima dan memberikan pelayanan kepada siswa penyandang disabilitas, baik sekolah umum yang sudah mendapatkan predikat sebagai sekolah inklusi, ataupun sekolah umum yang belum mendapatkan predikat sekolah inklusi.

Pendidikan inklusi merupakan alternatif bagi anak penyandang disabilitas. Dengan pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia, anak penyandang disabilitas memiliki pilihan untuk bersekolah di sekolah inklusi atau di sekolah luar biasa. Walaupun semangat inklusif sedang menghangat, tetapi kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas tidak boleh diabaikan. Kebutuhan khusus tersebut harus juga mendapatkan perhatian. Karena, tidak semua anak penyandang disabilitas mampu bersekolah di sekolah inklusi. Sebagian dari mereka harus mendapatkan pelatihan khusus terlebih dahulu seperti *speech therapy*, yang mungkin belum tersedia di Sekolah Inklusi di Indonesia. Selain itu, kemampuan siswa penyandang disabilitas dalam bersosialisasi


juga menjadi faktor utama kesiapan siswa untuk sekolah di sekolah inklusi. Seperti pengalaman SLB YPTB Kota Malang, ketika ada beberapa siswanya yang kembali lagi ke SLB YPTB setelah dua minggu mencoba bersekolah di sekolah inklusi atas rekomendasi pihak sekolah. Bapak Minatsir, S.Pd, selaku Kepala SLB YPTB menilai bahwa siswa-siswa SLB YPTB yang kembali bersekolah di SLB, tidak disebabkan oleh kemampuan akademik mereka yang rendah, tetapi disebabkan oleh ketidakmampuan siswa penyandang disabilitas dan siswa umum dalam bersosialisasi dan beradaptasi.

### 3.3 Identifikasi Kondisi Sekolah Ideal Menurut Siswa Penyandang Disabilitas

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi, maka akses pendidikan bagi penyandang disabilitas semakin terbuka. Prinsip pokok pendidikan menurut dua kebijakan tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan harus berlandaskan asas keadilan dan tidak diskriminatif. Hal ini berarti bahwa: 1) penyandang disabilitas berhak memilih untuk bersekolah di sekolah inklusi (umum) ataupun sekolah segregasi (Sekolah Luar Biasa); 2) penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah inklusi (umum) berhak memperoleh Guru Pendamping Khusus dan mendapatkan layanan khusus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan khususnya; 3) sekolah umum tidak diizinkan untuk menolak penyandang disabilitas yang mendaftar di sekolah umum tersebut.

Berangkat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi, maka peneliti melakukan survei dan mendapatkan data bahwa 50% siswa SMALB memiliki keinginan untuk bersekolah dengan siswa umum (bukan penyandang disabilitas/sekolah inklusi), dan 50% siswa SMALB memilih untuk bersekolah hanya

dengan penyandang disabilitas (Sekolah Luar Biasa). Grafik data tersaji pada gambar 1.




Gambar 1. Grafik Kondisi Sekolah yang Disukai oleh Penyandang Disabilitas

Data pada gambar 1 menunjukkan bahwa keinginan penyandang disabilitas untuk dapat bersekolah di sekolah inklusi bersama siswa umum (bukan penyandang disabilitas) cukup besar. Seimbang dengan keinginan siswa yang tetap ingin bersekolah di Sekolah Luar Biasa. Tiga dari empat mahasiswa penyandang disabilitas yang menjadi narasumber peneliti, mengatakan bahwa di sekolah inklusi mata pelajaran yang diajarkan lebih luas dan lebih bagus dibandingkan dengan mata pelajaran di Sekolah Luar Biasa. Akan tetapi, untuk komunikasi, di Sekolah Luar Biasa berkomunikasi dengan guru jauh lebih lancar dibandingkan dengan berkomunikasi dengan guru di sekolah inklusi.

Empat narasumber tersebut adalah mahasiswa Universitas Brawijaya, yang pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa dan sekolah inklusi, yaitu : 1) Moh Abu Hasan (Mahasiswa Program Teknologi Informatika dan Ilmu Komputer, Tahun Angkatan 2012); 2) Muria Naharul Hudan N.U (Mahasiswa Program Teknologi Informatika dan Ilmu Komputer, Tahun Angkatan 2013); 3) Siti Nur Lathifah (Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Tahun Angkatan 2013).

Adapun siswa penyandang disabilitas yang pernah bersekolah di sekolah inklusi hanya 14,28%, dan siswa penyandang disabilitas yang tidak pernah bersekolah di sekolah inklusi sebanyak 85,71%. Grafik data tersaji pada gambar 2.



Gambar 2. Grafik Pengalaman Bersekolah di Sekolah Inklusi

*Social model of disability* mengatakan bahwa hambatan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka, berada pada sistem dan lingkungan sekolah yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan kata lain, disabilitas bukan sebuah hambatan, melainkan perbedaan kondisi yang dialami seseorang. Untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, maka dibutuhkan sekolah inklusi.


Walaupun Sekolah Luar Biasa tetap dibutuhkan, akan tetapi Sekolah Luar Biasa memisahkan siswa penyandang disabilitas dengan siswa umum. Kondisi ini tidak dapat memenuhi kebutuhan siswa penyandang disabilitas untuk beradaptasi dengan siswa umum, sistem segregasi ini juga menguatkan stigma masyarakat kepada siswa penyandang disabilitas. Perbedaan kurikulum antara Sekolah Luar Biasa dengan Sekolah Umum menjadi salah satu penyebab munculnya stigma terhadap siswa lulusan Sekolah Luar Biasa. Padahal, tidak semua siswa penyandang disabilitas tidak mampu mengikuti kurikulum Sekolah Umum. Jika kondisi ini tidak dijumpai, maka akan selalu ada stigma antara siswa penyandang disabilitas dengan siswa umum, dan akan menguatkan anggapan bahwa kualitas siswa

penyandang disabilitas sangat berbeda jauh dengan kualitas siswa umum.

Kehadiran sekolah inklusi dan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas, merupakan langkah progresif untuk menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas. Tantangan selanjutnya adalah kesiapan sekolah inklusi dan Sekolah Luar Biasa untuk memfasilitasi siswa penyandang disabilitas pada masa transisi mereka. Masa transisi yang penulis maksud adalah proses adaptasi siswa penyandang disabilitas dalam sekolah inklusi.

### 3.4 Identifikasi Rencana Siswa Penyandang Disabilitas Pascasekolah Menengah Atas

Permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tidak hanya pada jenjang pendidikan menengah, tetapi juga pascapendidikan menengah, khususnya pascapendidikan menengah atas. Peneliti mendapatkan data tentang rencana siswa penyandang disabilitas Pascasekolah Menengah Atas. Bahwa 17,85% siswa penyandang disabilitas memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi, 67,857% siswa penyandang disabilitas memilih untuk bekerja, 3,57% berencana untuk kuliah sambil bekerja, 3,57% berencana untuk menggur, dan 7,14% tidak tahu apa yang akan dilakukan. Grafik data tersebut tersaji pada gambar 3.



Gambar 3. Rencana Siswa Penyandang Disabilitas Pascasekolah Menengah Atas


Tidak dapat dimungkiri bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk tidak melanjutkan pendidikan formalnya, dan memilih untuk bekerja setelah lulus SMA. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan siswa penyandang disabilitas untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau berwirausaha, dan bersaing dengan masyarakat umum.

Minimnya fasilitas publik yang aksesibel, rendahnya sensitivitas masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas, serta rendahnya apresiasi masyarakat terhadap kemampuan penyandang disabilitas, maka akan sangat sulit bagi penyandang disabilitas untuk dapat bersaing di dunia kerja dan wirausaha. Hal ini menjadi semakin sulit, mengingat pendidikan yang ditempuh oleh sebagian besar penyandang disabilitas hanya SMALB.

Tidak dapat dimungkiri bahwa masyarakat masih memberikan stigma terhadap Sekolah Luar Biasa, dan menganggap kualitas lulusan Sekolah Luar Biasa dibawah rata-rata

kualitas siswa lulusan sekolah umum. Tidak hanya itu, siswa lulusan Sekolah Luar Biasa juga merasa tidak percaya diri jika harus bersaing dengan masyarakat umum. Sedangkan, tidak semua siswa penyandang disabilitas memiliki minat dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi. Walaupun, di Indonesia akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas sudah mulai terbuka, akan tetapi akses tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, jika sasarannya tidak dipersiapkan dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hanya 25% siswa penyandang disabilitas yang menjawab bahwa mereka memiliki peluang dan ingin kuliah, 42,85% menjawab bahwa mereka memiliki peluang tetapi tidak ingin kuliah, 3,57% menjawab bahwa mereka tidak memiliki peluang karena mereka penyandang disabilitas, dan 28,57% menjawab bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk kuliah, karena tidak memiliki biaya. Grafik data tersebut tersaji pada gambar 4.



Gambar 4. Peluang Siswa Penyandang Disabilitas untuk Kuliah

Data yang tersaji pada gambar 4 menunjukkan dua alasan utama siswa penyandang disabilitas tidak melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi, yaitu minat yang redah dan tidak memiliki biaya. Sedangkan alasan karena 'penyandang disabilitas' hanya sebesar 3,57%. Data ini berarti siswa penyandang disabilitas tidak merasa bahwa disabilitas yang dialaminya merupakan hambatan baginya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

#### 4. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan siswa pasca Sekolah Menengah Atas, yaitu pertama, pihak sekolah harus mempersiapkan siswa yang ingin bekerja setelah lulus SMA, agar dapat bersaing dengan masyarakat umum. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan atau mengadakan bimbingan konseling di Sekolah terkait bidang pekerjaan yang ingin ditekuni oleh siswa. Kedua, pihak sekolah harus memfasilitasi siswa penyandang disabilitas yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini, keinginan siswa penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menempati tempat kedua. Untuk itu, maka sebaiknya pihak sekolah mengadakan konseling dan *try out* bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan tinggi.

Ketiga, sosialisasi dan adaptasi menjadi tantangan utama bagi siswa penyandang disabilitas dan siswa umum ketika mereka berada di sekolah inklusi. Siswa penyandang disabilitas cenderung menarik diri dari pergaulan siswa umum karena merasa 'berbeda'. Untuk itu, sebaiknya pihak sekolah menjembatani proses ini dengan mengadakan bimbingan konseling, sehingga semua siswa merasa setara, dan dapat bersosialisasi tanpa melihat disabilitas yang dialami oleh seseorang. Hal ini juga dibutuhkan bagi siswa penyandang disabilitas, khususnya yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa, yang akan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.

#### Daftar Pustaka

DePoy, Elizabeth., & Gilson, S. (2004). *Definitions of The Models of Disability*. [\[world.com/definitions/disability-models.php\]\(http://world.com/definitions/disability-models.php\), diakses pada tanggal 2 Desember 2013.](http://www.disabled-</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

Disability Action in Islington. Tanpa Tahun. *Social Model of Disability*. [http://www.daii.org/about/social\\_model\\_of\\_disability/](http://www.daii.org/about/social_model_of_disability/), diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

O'Neil, J. (1994). *Can Inclusion Work? A Conversation with Jim Kauffman and Mara Sapon-Shevin*. [http://www.ascd.org/publications/educational\\_leadership/dec94/vol52/num04/Can\\_Inclusion\\_Work%2%A2\\_A\\_Conversation\\_with\\_Jim\\_Kauffman\\_and\\_Mara\\_Sapon-Shevin.aspx](http://www.ascd.org/publications/educational_leadership/dec94/vol52/num04/Can_Inclusion_Work%2%A2_A_Conversation_with_Jim_Kauffman_and_Mara_Sapon-Shevin.aspx), diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

Rahardja, D. (2008). *Pendidikan Luar Biasa Dulu dan Sekarang*. <http://dj-rahardja.blogspot.com/2008/09/pendidikan-luar-biasa-dulu-dan-sekarang.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

Santana, S. (2007). *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Scope. Tanpa Tahun. *The Social Model of Disability*. <http://www.scope.org.uk/about-us/our-brand/talking-about-disability/social-model-disability>, diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunanto, J. Tanpa Tahun. *Pendidikan Luar Biasa di Indonesia*. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEN\\_D.\\_LUAR\\_BIASA/196105151987031-JUANG\\_SUNANTO/PLB.diInodesia.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEN_D._LUAR_BIASA/196105151987031-JUANG_SUNANTO/PLB.diInodesia.pdf), diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

Yang, K., & Miller, G. J. (Eds). (2008). *Handbook of Research Methods in Public Administration*. Boca Raton : Taylor & Francis Group.

**Peraturan dan Perundang-Undangan:**

- Convention on The Rights of Persons with Disabilities. (2006). <http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml>, diakses pada tanggal 2 Desember 2013.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M. 2006. *Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung*. <http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum/pm29-2006.pdf>, diakses pada tanggal 2 Desember 2013.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M. (2006). *Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*. <http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum/pm30-2006.pdf>, diakses pada tanggal 2 Desember 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66. (2010). *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. [http://www.ekon.go.id/media/documents/2011/03/22/p/p/pp\\_66\\_-\\_2010.pdf](http://www.ekon.go.id/media/documents/2011/03/22/p/p/pp_66_-_2010.pdf), diakses pada tanggal 2 Desember 2013.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70. (2009). *Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. <http://peduliinklusi.blogspot.com/2009/11/permendiknas-no-70-tahun-2009-tentang.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2013.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun (1945). *UUD '45 dan Amandemennya*. Bandung: Fokusmedia.
- Undang-Undang Nomor 4. (1997). *UU Penyandang Cacat No.4 Tahun 1997*. [http://www.pendidikan-diy.go.id/file/uu/uu\\_4\\_1997.pdf](http://www.pendidikan-diy.go.id/file/uu/uu_4_1997.pdf), diakses pada tanggal 2 Desember 2013.
- Undang-Undang Nomor 19. (2011). *UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas)*. [www.depdagri.go.id/media/documents/2011/.../uu\\_no.19-2011.doc](http://www.depdagri.go.id/media/documents/2011/.../uu_no.19-2011.doc), diakses pada tanggal 2 Desember 2013.
- Undang-Undang Nomor 20. (2003). *UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*. <http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf>, diakses pada tanggal 2 Desember 2013.
- Undang-Undang No.39. (1999). *UU Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999*. <http://sulut.kemenag.go.id/file/dokumen/URIno39tahun199.pdf>, diakses pada tanggal 2 Desember 2013.